GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 62 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh, menyebutkan PT. BPRS Mustaqim Aceh berkedudukan di Banda Aceh;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam huruf a dan sambil menunggu selesainya Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat Mustaqim Sukamakmur menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mustaqim Aceh, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus direlokasi dari Kabupaten Aceh Besar ke Kota Banda Aceh;

c. bahwa sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat menyebutkan BPR mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip pemindahan alamat kantor kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang dalam hal dilakukan pemindahan alamat kantor pusat BPR ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 62 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang ..../2

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
7. Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 62 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 62 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 62 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 35) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) PD. BPRM Sukamakmur berkedudukan di Kota Banda Aceh yang merupakan Kantor Pusat Non Operasional dan Kantor Pusat Operasional.
(2) PD. BPRM Sukamakmur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Kas atau Unit Pelayanan lainnya di wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan di Gampong-gampong sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Untuk pertama sekali pada saat penyatuan PD. BPRM Sukamakmur, selain dibentuk Kantor Pusat Operasional, dibentuk juga Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4) Pembentukan Kantor Cabang, Kantor Kas atau unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk selanjutnya dilakukan dengan Peraturan Direksi PD. BPRM Sukamakmur atas persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal II ...../3

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Agustus 2018
18 Dzulhijjah 1439

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Agustus 2018
19 Dzulhijjah 1439

Plh. SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2018 NOMOR 91